

Permohonan Pembayaran Hak Manfaat Pensiun (MP) Kepada Ahli Waris, Bagi Peserta Berhenti Bekerja Karena Meninggal Dunia

DATA PESERTA

Nomor Peserta : Nomor HP :
Nama Peserta : Alamat :
Nomor Induk Pegawai :

DATA AHLI WARIS

Nomor Peserta : Nomor HP :
Nama Peserta : Alamat :
Tempat & Tgl Lahir :

PERNYATAAN PESERTA

Menunjuk SK Nomor :
Tentang pemberhentian Almarhum/Almarhumah sebagai sebagai pegawai, dengan ini saya sebagai ahli waris mengajukan permohonan pembayaran Hak Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Memperhatikan usia Almarhum/Almarhumah saat berhenti bekerja yang mencapai : Tahun Bulan. Maka sesuai hak yang diberikan kepada saya, pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun agar dilakukan dengan cara :

- 100% Manfaat Pensiun dibayarkan sekaligus bila jumlahnya dibawah atau sama dengan Rp. 100 Juta Rupiah.
- 100% Manfaat Pensiun dibelikan Anuitas Syariah Bulanan / Manfaat Berkala*
- 20% Manfaat Pensiun dibayarkan dimuka, dan sisa 80% Manfaat Pensiun dibelikan Anuitas Syariah Bulanan
- atau Manfaat Berkala*

Pembayaran Hak Manfaat Pensiun tersebut agar dilakukan dengan pemindahbukuan pada :

Nomor Rekening :
Nama Bank :
Kantor Cabang :
Atas Nama :

tempat : tanggal:

tanda tangan & nama jelas

INFORMASI DATA PESERTA & PERSYARATAN (diisi oleh petugas)

Akumulasi Iuran :
Pajak :
Jumlah Dana :

tempat : tanggal:

tanda tangan & nama jelas

Lampiran :

- Fc. SK Pemberhentian
- Fc. KTP
- Fc. NPWP
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. Cover Buku Rekening Peserta
- Form E atau Form F**) sesuai pilihan Pembayaran Manfaat Pensiun